



P U T U S A N

Nomor 168/Pdt.G/2013/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir mobil, dahulu bertempat tinggal di Sulawesi Tenggara, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 168/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 14 Mei 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2006, di Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 01/20/IV/2008 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, bertanggal 01 April 2008.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama Lima tahun di rumah orang tua penggugat di Bette (Barru) dan di rumah sepupu penggugat di Kendari (Sulawesi Tenggara) serta telah dikaruniai dua orang anak diberi nama :
 - **ANAK I**, umur 5 tahun,
 - **ANAK II**, umur 2 tahunkedua anak tersebut berada dalam asuhan penggugat.



3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan September 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a) Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain,
 - b) Tergugat membaca sms mesra dari perempuan di handphone tergugat dan tergugat mengakui hal tersebut, tapi penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata tergugat tidak bisa berubah bahkan pada Desember 2011, tergugat meminta izin ke Makassar untuk menemui teman tergugat namun selama kepergian tergugat, tergugat tidak pernah lagi kembali menemui penggugat, tergugat hanya pernah sekali menelpon penggugat memberitahu kalau tergugat berada di Sulawesi Tenggara dan setelah itu tergugat tidak pernah lagi memberi khabar kepada penggugat sehingga penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan tergugat.
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang (1 tahun 5 bulan), dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru..

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap atau



menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tertanggal 16 Mei 2013, dan 17 Juni 2013.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah menasihati penggugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dan tetap pada gugatannya.

Bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/20/IV/2008, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- **SAKSI I**, umur 33 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan tergugat bernama **TERGUGAT**
 - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Bette
 - Bahwa penggugat dengan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama lima tahun
 - Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua orang anak
 - Bahwa penggugat dengan tergugat tidak lagi tinggal bersama, karena penggugat tinggal di Bette sedangkan tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Hukum Republik Indonesia
 - Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, karena tergugat pergi bersama dengan perempuan lain
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar
 - Bahwa selama kepergian tergugat tidak pernah kembali untuk menemui penggugat sampai sekarang
 - Bahwa tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk penggugat selama ditinggalkan



- Bahwa saksi tidak pernah menasihati penggugat dengan karena keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi
- **SAKSI II**, umur 33 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal suami penggugat bernama **TERGUGAT**
 - Bahwa penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Bette
 - Bahwa penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama satu tahun lebih di rumah orang tua penggugat
 - Bahwa penggugat dengan tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II** dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan penggugat
 - Bahwa penggugat dengan tergugat tidak tinggal bersama lagi, karena penggugat tinggal di Bette sedangkan tergugat tidak diketahui alamatnya yang di wilayah Hukum Republik Indonesia
 - Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, karena tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat pernah bertengkar dua kali melalui telpon, saat itu sedang bersama penggugat.
 - Bahwa tergugat tidak pernah datang menemui penggugat.
 - Bahwa saksi tidak pernah mensihati penggugat dengan tergugat, karena tergugat pergi bersama dengan perempuan lain.
- Bahwa penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 16 Mei 2013 dan 17 Juni 2013 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.



Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menceraikan penggugat dengan tergugat dengan alasan bahwa penggugat dengan tergugat terjadi cekcok terus menerus akibat tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain, hingga akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa menghiraukan lagi karena tergugat meninggalkan penggugat dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, serta penggugat dengan tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/20/IV/2008 tanggal 01 April 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti penggugat dengan tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa penggugat dengan tergugat suami istri pernah rukun selama 5 tahun, namun selama kurang lebih satu tahun terakhir penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal akibat terjadi cekcok terus menerus karena tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan



lain, akhirnya tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali menemui penggugat sampai sekarang serta tidak pernah saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa dari kedua saksi penggugat tersebut, hanya saksi kedua yang pernah mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar sehingga keterangan saksi tersebut dikesampingkan sesuai dengan azas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi).

Menimbang, bahwa namun demikian kedua saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih sampai sekarang tanpa saling peduli, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa adanya komunikasi merupakan implementasi bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan yang keduanya tidak dapat lagi diatasi, dan jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut adalah perceraian.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti penggugat dengan tergugat sering terjadi cekcok yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat tetapi penggugat tidak bisa lagi hidup bersama tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara penggugat dan tergugat terjadi percekcoan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan penggugat telah



beralasan hukum dan ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari tergugat, dan oleh karena tergugat nyata-nyata tidak memedulkan penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka majelis hakim memandang hak talak tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara penggugat dan tergugat adalah talak satu *ba'in shughra*.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap penggugat, **(PENGGUGAT)**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, 19 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1434 H., oleh Dra. Hasniati D. sebagai ketua majelis, Dra. Fatmah Abujahja dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. St. Hajerah sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Fatmah Abujahja

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hasniati D

Panitera Pengganti

ttd

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).